



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwin Agustin  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/Tanggal lahir : 22/27 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tempat Tinggal: Sumberkepuh RT 016 RW 002  
Desa/Kel. Kedung Wungu, Kec. Tegaldlimo, Kab.  
Banyuwangi, Jawa Timur;Alamat KTP: Kamar No. 3  
Rumah Kost belakang gudang buah Sumber Makmur  
di Jalan Cargo Br/Link. Uma Klungkung Desa/Kel.  
Padangsambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota  
Denpasar;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Erwin Agustin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Hal. 1 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, beralamat di Jl. Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Penetapan No. 287/ Pen.Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN AGSUTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN AGUSTIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto;

Hal. 2 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



2. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double;
  3. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT;
  4. 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO;
  5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru dengan no. Whatsapp 087717954384.
  6. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel;
  7. 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara lisan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik/tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada pembelaan/ Pledoi/permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama:**

Bahwa Terdakwa Erwin Agustin pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di depan Toko Cirle K di Jalan Teuku Umar Barat No. 9X, Br. Lingk. Buagan, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Kamar No. 3 Rumah Kos belakang gudang buah Sumber Makmur di Jalan Cargo, Br./Lingk. Uma Klungkung, Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening

*Hal. 3 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wita terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) dari seseorang bernama Ompong (DPO), di Seputaran Parkiran Pasar Anyar Sari Denpasar dan terdakwa sudah menyerahkan sebanyak 4 paket sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pada pagi hari terdakwa menyerahkan paket sabu sebanyak 2 (dua) paket, siangya sebanyak 2 (dua) paket, sore harinya sebanyak 6 (enam) paket dan malam harinya terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket, sehingga terdakwa sudah menyerahkan 20 (dua puluh) paket sabu kepada pembeli, sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Holyster & Co dengan tujuan apabila ada yang akan membeli akan langsung diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa kembali mengambil paket narkotika jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket di Seputaran Pasar Anyar Sari Denpasar, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL fine cut filter, kemudian oleh terdakwa di masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk Vooopoo jenis VINCI dan dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Fennel, selanjutnya terdakwa gantung di tembok di dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 depan Toko Cirle K di Jalan Teuku Umar Barat No. 9X, Br. Lingk. Buagan, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I KOMANG ALIT INDRAWAN dan saksi I KETUT LANANG PERBAWA pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu di dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double di saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Holyster & Co yang dipakai oleh terdakwa pada saat penggeledahan, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan ke tempat tinggal terdakwa di kamar No. 3 rumah kost belakang gudang buah Sumber Makmur di Jalan Cargo, Br/Lingk. Uma Klungkung, Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum yaitu saksi I KOMANG ALIT INDRAWAN dan saksi I

*Hal. 4 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



KETUT LANANG PERBAWA ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL fine cut filter berisi 24 (dua puluh empat) paket kristal bening sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam bertuliskan fennel yang di gantung di tembok dalam kamas kos terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Bali diketahui berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) paket kristal bening sabu (kode A1 s/d A4 dan kode B1 s/d B24) adalah 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto atau 5,67 (lima koma enam tujuh) gram netto;
- Bahwa terdakwa menerima paket sabu dari seseorang bernama Ompong (DPO) untuk kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan/perintah dari Ompong (DPO) dan terdakwa dijanjikan mendapat upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa sudah menerima upah/imbalan dari seseorang bernama Ompong sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat bertemu langsung dengan seseorang bernama Ompong (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1293/NNF/2022, tanggal 15 Desember 2022, menyimpulkan:
  1. Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 4 (empat) buah plastik klip (kode A1 s/d A4) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9502/2022/NF s/d 9505/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 24 (dua puluh empat) buah plastik klip (kode B1 s/d B24) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9506/2022/NF s/d 9529/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan *Urine* terdakwa Erwin Agustin dengan nomor 9530/2022/NF adalah *Benar Tidak Mengandung* sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 5 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Erwin Agustin pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di depan Toko Cirle K di Jalan Teuku Umar Barat No. 9X, Br. Lingk. Buagan, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Kamar No. 3 Rumah Kos belakang gudang buah Sumber Makmur di Jalan Cargo, Br./Lingk. Uma Klungkung, Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wita terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) dari seseorang bernama Ompong (DPO), di Seputaran Parkiran Pasar Anyar Sari Denpasar dan terdakwa sudah menyerahkan sebanyak 4 paket sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pada pagi hari terdakwa menyerahkan paket sabu sebanyak 2 (dua) paket, siangnya sebanyak 2 (dua) paket, sore harinya sebanyak 6 (enam) paket dan malah harinya terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket, sehingga terdakwa sudah menyerahkan 20 (dua puluh) paket sabu kepada pembeli, sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Holyster & Co dengan tujuan apabila ada yang akan membeli akan langsung diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul

*Hal. 6 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



02.30 Wita terdakwa kembali mengambil paket narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket di Seputaran Pasar Anyar Sari Denpasar, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL fine cut filter, kemudian oleh terdakwa di masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk Vooopoo jenis VINCI dan dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Fennel, selanjutnya terdakwa gantung di tembok di dalam kamar kost terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 depan Toko Cirle K di Jalan Teuku Umar Barat No. 9X, Br. Lingk. Buagan, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I KOMANG ALIT INDRAWAN dan saksi I KETUT LANANG PERBAWA pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu di dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double di saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Holyster & Co yang dipakai oleh terdakwa pada saat penggeledahan, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan ke tempat tinggal terdakwa di kamar No. 3 rumah kost belakang gudang buah Sumber Makmur di Jalan Cargo, Br/Lingk. Uma Klungkung, Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum yaitu saksi I KOMANG ALIT INDRAWAN dan saksi I KETUT LANANG PERBAWA ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL fine cut filter berisi 24 (dua puluh empat) paket kristal bening sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam bertuliskan fennel yang di gantung di tembok dalam kamas kos terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Bali diketahui berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) paket kristal bening sabu (kode A1 s/d A4 dan kode B1 s/d B24) adalah 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto atau 5,67 (lima koma enam tujuh) gram netto;
- Bahwa terdakwa menerima paket sabu dari seseorang bernama Ompong (DPO) untuk kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan/perintah dari Ompong (DPO) dan terdakwa dijanjikan mendapat upah/imbalan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa sudah menerima upah/imbalan dari seseorang bernama Ompong sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat bertemu langsung dengan seseorang bernama Ompong (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang

Hal. 7 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



dipimpin oleh Komisarisi Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1293/NNF/2022, tanggal 15 Desember 2022, menyimpulkan:

1. Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 4 (empat) buah plastik klip (kode A1 s/d A4) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9502/2022/NF s/d 9505/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 24 (dua puluh empat) buah plastik klip (kode B1 s/d B24) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9506/2022/NF s/d 9529/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan *Urine* terdakwa Erwin Agustin dengan nomor 9530/2022/NF adalah *Benar Tidak Mengandung* sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 8.19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto atau 5,67 (lima koma enam tujuh) gram Netto tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I DEWA GEDE BAGUS SURYA UTAMA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Depan toko Circle-K

*Hal. 8 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.30 Wita penggeledahan dilanjutkan di kamar yang ditempati oleh terdakwa yaitu di kamar No. 3 Rumah Kost belakang gudang buah Sumber Makmur Jln. Cargo Br/Link. Uma Klungkung Desa/Kel. Padangsambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis sabu didalam kotak rokok elektrik merk VOOPPOO jenis VINCI yang di simpan dalam tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel tergantung di dinding kamar kost terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening sabu diketahui berat keseluruhannya adalah 8.19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto atau 5,67 (lima koma enam tujuh) gram Netto;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut dari seseorang bernama OMPONG (identitas tdk dikenal/DPO) dan terdakwa di perintah/disuruh untuk menempel kembali paket sabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh petugas di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat , terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Seputaran Parkiran Pasar Anyar Sari Denpasar, terdakwa telah menerima sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah terdakwa serahkan secara langsung kepada pembeli sebanyak 20 (dua puluh) paket, sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) paket yang terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO, terdakwa selalu membawanya dengan tujuan apa bila ada pembeli yang memesan paketan sabu tersebut, tinggal terdakwa serahkan saja secara langsung;

*Hal. 9 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



- Bahwa untuk paketan sabu yang ditemukan di kamar kost, terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita disuruh mengambil tempelan berlokasi di dekat Parkiran Pasar Anyar Sari, Denpasar, dimana awalnya paketan sabu tersebut masih terbungkus dengan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu, setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPPOO jenis VINCI dan kotak tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel, dan tas tersebut terdakwa gantung di tembok dalam kamar kos;
- Bahwa pada saat saksi di interogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama OMPONG yaitu Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 03.00 Wita terdakwa menyerahkan kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pagi harinya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, kemudian siang harinya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, lalu sore harinya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dan malam harinya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, yaitu awalnya pembeli menghubungi seseorang yang bernama OMPONG dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu, kemudian seseorang yang bernama OMPONG menyuruh pembeli untuk mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening miliknya, setelah uang di transfer oleh pembeli selanjutnya seseorang yang bernama OMPONG menghubungi terdakwa lewat telephone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada pembeli yang akan mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan, setelah itu seseorang yang bernama OMPONG memberikan nomor Handphone terdakwa kepada pembeli, lalu pembeli menghubungi tersagka lewat telephon, dan terdakwa dengan pembeli janji untuk bertemu secara langsung yang berlokasi di seputaran Pasar Anyar Sari Denpasar, setelah terdakwa bertemu dengan pembeli selanjutnya

Hal. 10 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



terdakwa serahkan paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan pesannya;

- Bahwa benar untuk 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kamar kost terdakwa belum menerima perintah dari OMPONG untuk di tempelkan dimana;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 1 (satu) paket dan terdakwa sudah sempat menerima upah dari OMPONG sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat bertemu langsung dengan OMPONG dan upah tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas. Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

**2. I PUTU HERRY HANDRIYANTO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.30 Wita penggeledahan dilanjutkan di kamar yang ditempati oleh terdakwa yaitu di kamar No. 3 Rumah Kost belakang gudang buah Sumber Makmur Jln. Cargo Br/Link. Uma Klungkung Desa/Kel. Padangsambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis sabu didalam kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI

Hal. 11 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang di simpan dalam tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel tergantung di dinding kamar kost terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening sabu diketahui berat keseluruhannya adalah 8.19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto atau 5,67 (lima koma enam tujuh) gram Netto;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut dari seseorang bernama OMPONG (identitas tdk dikenal/DPO) dan terdakwa di perintah/disuruh untuk menempel kembali paket sabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh petugas di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat , terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Seputaran Parkiran Pasar Anyar Sari Denpasar, terdakwa telah menerima sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah terdakwa serahkan secara langsung kepada pembeli sebanyak 20 (dua puluh) paket, sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) paket yang terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO, terdakwa selalu membawanya dengan tujuan apa bila ada pembeli yang memesan paketan sabu tersebut, tinggal terdakwa serahkan saja secara langsung;
- Bahwa untuk paketan sabu yang ditemukan di kamar kost, terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita disuruh mengambil tempelan berlokasi di dekat Parkiran Pasar Anyar Sari, Denpasar, dimana awalnya paketan sabu tersebut masih terbungkus dengan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu, setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPPOO jenis VINCI dan kotak tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel, dan tas tersebut terdakwa gantung di tembok dalam kamar kos;
- Bahwa pada saat saksi di interogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama OMPONG yaitu Pada hari Sabtu tanggal 10

Hal. 12 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



Desember 2022, sekira pukul 03.00 Wita terdakwa menyerahkan kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pagi harinya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, kemudian siang harinya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, lalu sore harinya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dan malam harinya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket;

- Bahwa cara terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, yaitu awalnya pembeli menghubungi seseorang yang bernama OMPONG dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu, kemudian seseorang yang bernama OMPONG menyuruh pembeli untuk mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening miliknya, setelah uang di transfer oleh pembeli selanjutnya seseorang yang bernama OMPONG menghubungi terdakwa lewat telephone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada pembeli yang akan mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan, setelah itu seseorang yang bernama OMPONG memberikan nomor Handphone terdakwa kepada pembeli, lalu pembeli menghubungi tersagka lewat telephon, dan terdakwa dengan pembeli janji untuk bertemu secara langsung yang berlokasi di seputaran Pasar Anyar Sari Denpasar, setelah terdakwa bertemu dengan pembeli selanjutnya terdakwa serahkan paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanannya;
- Bahwa benar untuk 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kamar kost terdakwa belum menerima perintah dari OMPONG untuk di tempelkan dimana;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 1 (satu) paket dan terdakwa sudah sempat menerima upah dari OMPONG sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat bertemu langsung dengan OMPONG dan upah tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas. Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Hal. 13 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



**3. Saksi I KETUT LANANG PERBAWA**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang memberikan keterangan dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

**4. Saksi I WAYAN JUNI ANTARA** keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang memberikan keterangan dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yaitu di kamar No. 3 Rumah Kost belakang gudang buah Sumber Makmur Jln. Cargo Br/Link. Uma Klungkung Desa/Kel. Padangsambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu didalam kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI yang di simpan dalam tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel tergantung di dinding kamar kost terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

*Hal. 14 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.30 Wita pengeledahan dilanjutkan di Kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di kamar No. 3 Rumah Kost belakang gudang buah Sumber Makmur Jln. Cargo Br/Link. Uma Klungkung Desa/Kel. Padangsambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung narkoba jenis sabu didalam kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI yang di simpan dalam tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel tergantung di dinding kamar kost Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening sabu diketahui berat keseluruhannya adalah 8.19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto atau 5,67 (lima koma enam tujuh) gram Netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut dari seseorang bernama OMPONG dan Terdakwa di perintah/disuruh untuk menempel kembali paket sabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Seputaran Parkiran Pasar Anyar Sari Denpasar, Terdakwa telah menerima sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada pembeli sebanyak 20 (dua puluh) paket, sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) paket

Hal. 15 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO, Terdakwa selalu membawanya dengan tujuan apa bila ada pembeli yang memesan paketan sabu tersebut, tinggal Terdakwa serahkan saja secara langsung;

- Bahwa untuk paketan sabu yang ditemukan di kamar kost, Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita disuruh mengambil tempelan berlokasi di dekat Parkiran Pasar Anyar Sari, Denpasar ;
- Bahwa awalnya paketan sabu tersebut masih terbungkus dengan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI dan kotak tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel, dan tas tersebut Terdakwa gantung di tembok dalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama OMPONG yaitu Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menyerahkan kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pagi harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, kemudian siang harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, lalu sore harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dan malam harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, yaitu awalnya pembeli menghubungi seseorang yang bernama OMPONG dengan tujuan memesan sabu, kemudian seseorang yang bernama OMPONG menyuruh pembeli untuk mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening miliknya, setelah uang di transfer oleh pembeli selanjutnya seseorang yang bernama OMPONG menghubungi Terdakwa lewat telephone dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang akan mengambil sabu sesuai dengan pesanan ;

Hal. 16 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa untuk 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kamar kost Terdakwa belum menerima perintah dari OMPONG untuk di tempelkan dimana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 1 (satu) paket dan Terdakwa sudah sempat menerima upah dari OMPONG sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat bertemu langsung dengan OMPONG dan upah tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi sabu dengan berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Komisarisi Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1293/NNF/2022, tanggal 15 Desember 2022, menyimpulkan:
  1. Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 4 (empat) buah plastik klip (kode A1 s/d A4) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9502/2022/NF s/d 9505/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 24 (dua puluh empat) buah plastik klip (kode B1 s/d B24) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9506/2022/NF s/d 9529/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan *Urine* terdakwa Erwin Agustin dengan nomor 9530/2022/NF adalah *Benar Tidak Mengandung* sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 17 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double yang berisi:
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening d mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,40 gram Brutto atau 0,31 gram Netto ( kode A1);
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,41 gram Brutto atau 0,32 gram Netto ( kode A2);
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening a mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 gram Brutto atau 0,29 gram Netto ( kode A3);
  - 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,16 gram Netto ( kode A4).
- 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru dengan no. Whatsapp 087717954384.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan:
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen MintZ didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,37 gram Brutto atau 0,28 gram Netto ( kode B1);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen MintZ didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,33 gram Netto ( kode B2);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen MintZ didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,39 gram Brutto atau 0,30 gram Netto ( kode B3);

Hal. 18 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B4);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B5);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,23 gram Brutto atau 0,14 gram Netto ( kode B6);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B7);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,16 gram Netto ( kode B8);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,17 gram Netto ( kode B9);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram Brutto atau 0,19 gram Netto ( kode B10);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih

Hal. 19 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B11); -

- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,15 gram Netto ( kode B12);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B13);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B14);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram Brutto atau 0,20 gram Netto ( kode B15);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,16 gram Netto ( kode B16);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B17);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening

Hal. 20 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B18);

- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram Brutto atau 0,19 gram Netto ( kode B19);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B20);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,15 gram Netto ( kode B21);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram Brutto atau 0,20 gram Netto ( kode B22);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram Brutto atau 0,19 gram Netto ( kode B23);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,16 gram Netto ( kode B24).
- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel;
  - 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI.

Dengan berat keseluruhan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

*Hal. 21 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.30 Wita penggeledahan dilanjutkan di Kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di kamar No. 3 Rumah Kost belakang gudang buah Sumber Makmur Jln. Cargo Br/Link. Uma Klungkung Desa/Kel. Padangsambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung narkoba jenis sabu didalam kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI yang di simpan dalam tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel tergantung di dinding kamar kost Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening sabu diketahui berat keseluruhannya adalah 8.19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto atau 5,67 (lima koma enam tujuh) gram Netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut dari seseorang bernama OMPONG dan Terdakwa di perintah/disuruh untuk menempel kembali paket sabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Seputaran Parkiran Pasar Anyar Sari Denpasar, Terdakwa telah menerima sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada pembeli sebanyak 20 (dua puluh) paket, sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) paket yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-

*Hal. 22 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



abu merk HOLYSTER&CO, Terdakwa selalu membawanya dengan tujuan apa bila ada pembeli yang memesan paketan sabu tersebut, tinggal Terdakwa serahkan saja secara langsung;

- Bahwa untuk paketan sabu yang ditemukan di kamar kost, Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita disuruh mengambil tempelan berlokasi di dekat Parkiran Pasar Anyar Sari, Denpasar ;
- Bahwa awalnya paketan sabu tersebut masih terbungkus dengan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI dan kotak tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel, dan tas tersebut Terdakwa gantung di tembok dalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama OMPONG yaitu Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menyerahkan kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pagi harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, kemudian siang harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, lalu sore harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dan malam harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, yaitu awalnya pembeli menghubungi seseorang yang bernama OMPONG dengan tujuan memesan sabu, kemudian seseorang yang bernama OMPONG menyuruh pembeli untuk mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening miliknya, setelah uang di transfer oleh pembeli selanjutnya seseorang yang bernama OMPONG menghubungi Terdakwa lewat telephone dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang akan mengambil sabu sesuai dengan pesanan ;
- Bahwa untuk 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kamar kost Terdakwa belum menerima perintah dari OMPONG untuk di tempelan dimana;

*Hal. 23 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 1 (satu) paket dan Terdakwa sudah sempat menerima upah dari OMPONG sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat bertemu langsung dengan OMPONG dan upah tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi sabu dengan berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Komisarisi Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1293/NNF/2022, tanggal 15 Desember 2022, menyimpulkan:
  1. Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 4 (empat) buah plastik klip (kode A1 s/d A4) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9502/2022/NF s/d 9505/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 24 (dua puluh empat) buah plastik klip (kode B1 s/d B24) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9506/2022/NF s/d 9529/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan *Urine* terdakwa Erwin Agustin dengan nomor 9530/2022/NF adalah *Benar Tidak Mengandung* sediaan sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 24 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ERWIN AGUSTIN yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur "tanpa hak" atau komponen unsur "melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, oleh karenanya yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H. Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

*Hal. 25 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Kriminalistik No. Lab: 1293/NNF/2022, tanggal 15 Desember 2022, menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 4 (empat) buah plastik klip (kode A1 s/d A4) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9502/2022/NF s/d 9505/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti *kristal bening* sebanyak 24 (dua puluh empat) buah plastik klip (kode B1 s/d B24) dengan berat masing-masing 0,02 gram, dengan nomor: 9506/2022/NF s/d 9529/2022/nf adalah *Benar Mengandung* sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sabu sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa dalam menguasai sabu sabu tersebut secara “tanpa hak” dan “melawan hukum” ataukah tidak?, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan Pasal 13 dan Pasal 14 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat

Hal. 26 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan akan tetapi dalam hal ini Terdakwa mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut dari seseorang bernama OMPONG dan Terdakwa di perintah/disuruh untuk menempel kembali paket sabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli. Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama OMPONG yaitu Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menyerahkan kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket. Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, yaitu awalnya pembeli menghubungi seseorang yang bernama OMPONG dengan tujuan memesan sabu, kemudian seseorang yang bernama OMPONG menyuruh pembeli untuk mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening miliknya, setelah uang di transfer oleh pembeli selanjutnya seseorang yang bernama OMPONG menghubungi Terdakwa lewat telephone dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang akan mengambil sabu sesuai dengan pesanan. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 1 (satu) paket dan Terdakwa sudah sempat menerima upah dari OMPONG sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat bertemu langsung dengan OMPONG dan upah tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bukan merupakan untuk tujuan kesehatan ataupun penelitian. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan, sehingga berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU No. 35 Tahun 2009 Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk menyerahkan narkotika kepada siapapun dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai

*Hal. 27 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur tanpa hak maupun melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya tersebut, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO yang sedang dipakai oleh Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 04.30 Wita pengeledahan dilanjutkan di Kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di kamar No. 3 Rumah Kost belakang gudang buah Sumber Makmur Jln. Cargo Br/Link. Uma Klungkung Desa/Kel. Padangsambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu didalam kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI yang di simpan dalam tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel tergantung di dinding kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening sabu diketahui berat keseluruhannya adalah 8.19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto atau 5,67 (lima koma enam tujuh) gram Netto. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut dari seseorang bernama OMPONG dan Terdakwa di

Hal. 28 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



perintah/disuruh untuk menempel kembali paket sabu tersebut sesuai dengan pesanan dari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa sebelum ditangkap oleh petugas di Depan toko Circle-K Jln. Teuku Umar Barat No. 9X Br/Link. Buagan Desa/Kel. Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Seputaran Parkiran Pasar Anyar Sari Denpasar, Terdakwa telah menerima sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada pembeli sebanyak 20 (dua puluh) paket, sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) paket yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO, Terdakwa selalu membawanya dengan tujuan apa bila ada pembeli yang memesan paketan sabu tersebut, tinggal Terdakwa serahkan saja secara langsung. Bahwa untuk paketan sabu yang ditemukan di kamar kost, Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita disuruh mengambil tempelan berlokasi di dekat Parkiran Pasar Anyar Sari, Denpasar, yang awalnya paketan sabu tersebut masih terbungkus dengan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPPOO jenis VINCI dan kotak tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel, dan tas tersebut Terdakwa gantung di tembok dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama OMPONG yaitu Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menyerahkan kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pagi harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, kemudian siang harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, lalu sore harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dan malam harinya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket. Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, yaitu awalnya pembeli menghubungi seseorang yang bernama OMPONG dengan tujuan memesan sabu, kemudian seseorang yang bernama OMPONG menyuruh pembeli untuk mentransferkan uang terlebih dahulu

*Hal. 29 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



ke rekening miliknya, setelah uang di transfer oleh pembeli selanjutnya seseorang yang bernama OMPONG menghubungi Terdakwa lewat telephone dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang akan mengambil sabu sesuai dengan pesanan, sedangkan untuk 24 (dua puluh empat) paket sabu yang berada di dalam kamar kost Terdakwa belum menerima perintah dari OMPONG untuk di tempelkan dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 1 (satu) paket dan Terdakwa sudah sempat menerima upah dari OMPONG sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat bertemu langsung dengan OMPONG dan upah tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi sabu dengan berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatifif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas

*Hal. 30 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double yang berisi:
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening d mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,40 gram Brutto atau 0,31 gram Netto ( kode A1);
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan

Hal. 31 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,41 gram Brutto atau 0,32 gram Netto ( kode A2);

- 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening a mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 gram Brutto atau 0,29 gram Netto ( kode A3);
  - 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,16 gram Netto ( kode A4).
- 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru dengan no. Whatsapp 087717954384.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT FILTER didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan:
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen MintZ didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,37 gram Brutto atau 0,28 gram Netto ( kode B1);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen MintZ didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,33 gram Netto ( kode B2);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen MintZ didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,39 gram Brutto atau 0,30 gram Netto ( kode B3);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B4);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih

*Hal. 32 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B5);

- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,23 gram Brutto atau 0,14 gram Netto ( kode B6);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B7);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,16 gram Netto ( kode B8);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,17 gram Netto ( kode B9);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram Brutto atau 0,19 gram Netto ( kode B10);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B11); -
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening

Hal. 33 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,15 gram Netto ( kode B12);

- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B13);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B14);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram Brutto atau 0,20 gram Netto ( kode B15);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,16 gram Netto ( kode B16);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B17);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B18);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram Brutto atau 0,19 gram Netto ( kode B19);

*Hal. 34 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram Brutto atau 0,18 gram Netto ( kode B20);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,15 gram Netto ( kode B21);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram Brutto atau 0,20 gram Netto ( kode B22);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram Brutto atau 0,19 gram Netto ( kode B23);
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Relaxa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris Biru Putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,16 gram Netto ( kode B24).
- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel;
- 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI.

Dengan berat keseluruhan Kristal bening Narkotika jenis sabu sebanyak 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

*Hal. 35 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps*



- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN AGSUTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip bening berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 8,19 gram brutto atau 5,67 gram netto;
  2. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Esse Change Double;
  3. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok DUNHILL FINE CUT;
  4. 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merk HOLYSTER&CO;
  5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru dengan no. Whatsapp 087717954384.

Hal. 36 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam bertuliskan fennel;
7. 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk VOOPOO jenis VINCI.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H. Ni Made Oktimandiani, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 37 hal Putusan No. 287/Pid.Sus/2023/PN Dps